



PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WAKAF DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Amjad Dziky Bachtiar¹, Abdul Wahab², Saiful Ibnu Hamzah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: Amjad Dziky Bachtiar; Email: amjaddziky7@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum harta wakaf yang disengketakan oleh ahli waris, dengan berfokus secara mendalam pada satu putusan, yaitu Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang tanah wakaf di Desa Jarorejo, Kabupaten Tuban. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif melalui tiga bentuk pendekatan: kasus, konseptual, serta perundang-undangan. Pisau analisis yang digunakan bertumpu pada konsepsi Trias Tujuan Hukum besutan Gustav Radbruch, yang membedah keabsahan hukum melalui indikator keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), beserta kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Temuan riset memperlihatkan adanya tiga kekosongan hukum (vakum normatif) dalam putusan tersebut. Hal ini mencakup belum adanya batas waktu kedaluwarsa untuk menggugat Akta Ikrar Wakaf (AIW), nihilnya sistem notifikasi formal bagi ahli waris pihak wakif, serta lemahnya kewajiban yang bersifat memaksa terkait sertifikasi lahan wakaf. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penerapan trias Radbruch secara terpadu untuk membedah satu kasus konkret yang dapat diverifikasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif dan aplikatif guna memperkuat regulasi wakaf suatu pendekatan integratif yang belum dijumpai dalam literatur kajian wakaf sebelumnya.

Kata Kunci: *Harta Wakaf, Perlindungan Hukum, Sengketa Waris.*

A. PENDAHULUAN

Dalam konstruksi hukum Islam, pranata wakaf menempati posisi yang strategis sekaligus distingtif, sebab ia berhasil memadukan nilai-nilai spiritual keagamaan dengan fungsi sosial-ekonomi dalam sebuah mekanisme hukum yang terpadu. Secara doktrinal, wakaf dibangun di atas landasan pelepasan permanen kepemilikan atas substansi harta (*al-asl*) dari seluruh bentuk transaksi perdata yang bersifat komersial. Implikasinya, manfaat yang melekat pada harta tersebut (*al-manfa'ah*) dialirkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas. Keistimewaan mendasar dari instrumen ini bersumber pada watak kepemilikannya yang bersifat tunggal dan tidak dapat dicabut

kembali (*luzūm*) serta keberlanjutan manfaat yang bersifat perpetuity (*ta'bīd*), yang membedakan wakaf dari instrumen filantropi Islam lainnya. Implikasinya, ketika seorang subjek hukum yang cakap telah mengikrarkan wakaf secara sah, seluruh hak dominion atas benda itu lenyap secara permanen dan tidak terbuka jalan hukum apa pun untuk memulihkannya, termasuk melalui jalur kewarisan.

Di Indonesia, kontribusi wakaf telah terbukti secara nyata melalui keberadaan ribuan lembaga pendidikan berbasis Islam, sarana peribadatan, dan fasilitas sosial yang mampu bertahan dari generasi ke generasi di seluruh penjuru nusantara. Agar kontribusi besar ini dapat dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat, diperlukan sistem perlindungan hukum yang benar-benar substantif, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif belaka. Namun kenyataan yang ada justru berbicara sebaliknya: pengelolaan aset wakaf seringkali terguncang oleh sengketa kepemilikan, khususnya dari para ahli waris yang berupaya merebut kembali tanah yang telah diserahkan oleh leluhur mereka.

Urgensi dari penelitian ini berakar pada fenomena hukum yang terus berulang tanpa henti. Meski instrumen regulasi nasional berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah secara tegas melarang segala bentuk pengalihan status aset wakaf, baik melalui hibah, jual beli, maupun pewarisan, konflik kepemilikan yang dipicu oleh gugatan keluarga wakif tetap saja marak berlangsung. Kesenjangan yang sangat mencolok antara rumusan normatif yang begitu kuat (*das sollen*) dengan banyaknya sengketa yang terjadi di lapangan (*das sein*) memperlihatkan bahwa problematika perwakafan di Indonesia tidak dapat direduksi menjadi sekadar persoalan kelainan administratif semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam berupa lemahnya efektivitas penegakan hukum dan bertahannya kekosongan normatif yang belum juga berhasil diatasi.¹

Berbagai literatur terdahulu telah mengulas proteksi hukum atas objek wakaf, meski masih menyisakan ruang kosong yang dapat diisi oleh penelitian ini. Sebagai contoh, riset oleh Abdullah (2014) telah menjabarkan pola penyelesaian konflik wakaf dalam koridor hukum nasional secara menyeluruh, namun belum mengupas sengketa riil yang terjadi di lapangan, khususnya yang melibatkan gugatan ahli waris. Fauzi (2019) membandingkan proteksi wakaf dalam fikih dan hukum positif, namun kajiannya

¹ M Makhrus, "Regulasi Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia," *Law, Development & Justice Review* 6, no. 1 (2023): 85-104.

tidak menggunakan kerangka teori yang tunggal dan terpadu, sehingga analisisnya bersifat komparatif deskriptif, bukan preskriptif.² Di sisi lain, Sumanto (2019) memfokuskan telaahannya pada legalitas administrasi melalui sertifikasi tanah wakaf. Ia menegaskan bahwa lambatnya proses sertifikasi menjadi akar utama rapuhnya keamanan aset keagamaan tersebut, tetapi belum mengorelasikannya secara spesifik dengan pola sengketa waris.

Lebih lanjut, Djafri (2019) menyoroti bahwa prosedur penyelesaian sengketa wakaf dalam regulasi domestik masih bersifat umum dan minim petunjuk teknis operasional sehingga membingungkan pelaksana di lapangan. Rifatunnisa (2020) mengidentifikasi bahwa ketiadaan sanksi yang tegas dan kelalaian sertifikasi menjadi celah utama terjadinya alih fungsi lahan yang melanggar hukum. Terakhir, Makhrus (2023) menegaskan bahwa friksi antara hukum formal dan praktik perwakafan di Indonesia merupakan problem sistemik yang bersifat multi-kausal.³

Mencermati khazanah literatur di atas, ditemukan adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Belum ada kajian yang secara khusus mengidentifikasi kekosongan regulasi sistemik dalam hukum wakaf Indonesia dengan menggunakan pisau analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch yang menyatukan dimensi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan lalu mengujinya pada perkara riil yang dapat diverifikasi. Kombinasi antara pembongkaran celah hukum, penggunaan kerangka tiga dimensi Radbruch, dan pembedahan kasus empiris inilah yang menjadi pembeda utama sekaligus nilai orisinalitas dari penelitian ini.⁴

Perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sengketa agraria atas konflik agraria ini melibatkan tanah pertanian seluas 9,500 m² dengan basis pendaftaran domestik berupa Buku C Desa No. 1109 (Persil 25 Klas II), berlokasi di wilayah Jarorejo, Tuban. Lahan tersebut pada mulanya diwakafkan oleh Almarhum Wasidin Samo Atmodjo kepada Nazhir Almarhum KH. Asroruddin. Legalitas formal atas tanah

² Muhammad Taufan Djafri, "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 396-412, <https://jurnal.stiba.ac.id/index.php/bustanulfuqaha/article/view/402>.

³ Dakum, Nurwati, and Dwi Putra Yullhaq, "Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia," *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 272-285. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.462>.

⁴ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), 107-108.

ini awalnya bertumpu pada produk hukum berupa AIW No. W.2/36/14 Tahun 1999 yang dilegalisasi oleh otoritas KUA Kecamatan Kerek pada pertengahan Juli 1999.

Namun, setelah lebih dari dua dasawarsa AIW tersebut berkekuatan hukum, para ahli waris dari Almarhumah Lastri Binti Luwung melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Agama Kelas IA Tuban di bawah Register Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Mereka mendalilkan bahwa tindakan pewakafan masa lalu tersebut mengandung cacat hukum formal yang berimplikasi pada batalnya AIW demi hukum. Jeda waktu yang teramat panjang mencapai lebih dari dua puluh tahun antara formalisasi ikrar wakaf dan munculnya gugatan ini memicu pertanyaan akademik yang fundamental Mengapa produk hukum autentik yang dikeluarkan oleh pejabat resmi negara gagal memberikan proteksi yang bersifat mutlak dan final? Di manakah letak kelemahan struktural dalam regulasi perwakafan di Indonesia yang terus membuka ruang bagi gugatan spekulatif semacam ini?⁵

Guna mengurai benang kusut tersebut, penelitian ini membedah kasus di atas menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Radbruch menekankan bahwa Tesis Radbruch menegaskan bahwa keabsahan dan keidealan tata hukum bertumpu pada kemampuannya mengintegrasikan triad nilai secara seimbang, yakni kepastian (*rechtssicherheit*), daya guna (*zweckmäßigkeit*), serta keadilan (*gerechtigkeit*). Ketiga elemen ini sangat krusial untuk mengevaluasi kasus Desa Jarorejo: Apakah AIW telah memberikan kepastian yang hakiki; apakah regulasi yang ada mampu memproteksi fungsi kemanfaatan sosial wakaf; dan apakah proses adjudikasi di pengadilan telah memanifestasikan keadilan yang proporsional bagi nazhir, ahli waris, maupun masyarakat penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, identifikasi secara presisi tiga kekosongan regulasi krusial dalam tata hukum wakaf Indonesia, yaitu absennya kewajiban sertifikasi yang imperatif dan berbatas waktu, ketiadaan mekanisme notifikasi preventif kepada ahli waris, serta tidak adanya masa daluarsa untuk menggugat AIW. Kedua, analisis mendalam atas deviasi antara hukum cita-cita (*das sollen*) dan hukum kenyataan (*das sein*) melalui kacamata trias tujuan hukum Radbruch secara terpadu pada satu kasus empiris yang terverifikasi. Ketiga, perumusan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan taktis guna memperkuat sistem

⁵ Kabupaten Tuban KUA Kecamatan Kerek, "Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/36/14 Tahun 1999" (Tuban, 1999).

perlindungan aset wakaf nasional dari potensi gugatan ahli waris di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang menjadi objek sengketa dalam Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Selanjutnya, penelitian ini juga diarahkan untuk membedah duduk perkara sengketa wakaf tersebut dengan menggunakan pisau analisis Trias Tujuan Hukum Gustav Radbruch, guna merumuskan formulasi kebijakan yang aplikatif sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi munculnya konflik sejenis di kemudian hari.

B. METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memfokuskan kajian pada substansi aturan, prinsip dasar, asas, serta dogma hukum yang berlaku. Pemilihan jenis penelitian ini dirancang untuk mengkaji kesenjangan antara tatanan normatif ideal dalam regulasi perwakafan (*das sollen*) dengan realitas konflik yang terjadi di lapangan (*das sein*), khususnya menyangkut rapuhnya perlindungan aset keagamaan ketika berhadapan dengan gugatan ahli waris. Guna mengkaji permasalahan tersebut secara komprehensif, tiga pendekatan analitis dipadukan secara simultan. Pertama, *statute approach* difungsikan untuk menguji kekoherensian regulasi wakaf yang berlaku secara internal. Kedua, *conceptual approach* dimanfaatkan untuk menelaah konstruksi teoritis yang menjadi pondasi sistem perlindungan aset wakaf. Ketiga, *case approach* dijalankan melalui telaah kritis terhadap *ratio decidendi* Putusan PA Tuban Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Dengan mengintegrasikan ketiga pendekatan ini, riset tidak berhenti pada pemetaan kondisi hukum yang bersifat deskriptif, melainkan melangkah lebih jauh dengan merumuskan argumentasi preskriptif untuk menawarkan solusi normatif yang dapat menyelaraskan triad nilai Radbruch.

Pada tatanan operasional, *statute approach* diimplementasikan dengan mengeksplorasi kandungan regulasi dalam UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, serta kodifikasi Buku III Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, pendekatan konseptual mengeksplorasi khazanah pemikiran fikih mazhab Syafi'i mengenai sifat *luzum wakaf*, yang dikorelasikan dengan kerangka teori hukum milik Gustav Radbruch. Sementara itu, implementasi pendekatan kasus bertumpu pada dekonstruksi *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PA Tuban No. 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn guna mendeteksi ada tidaknya celah hukum dalam perlindungan objek sengketa.

Material hukum yang digunakan sebagai landasan analisis dalam studi ini

dibedakan ke dalam tiga lapisan berdasarkan tingkat otoritasnya. Kategori pertama ialah bahan hukum primer, mencakup UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, KHI Buku III, AIW Nomor W.2/36/14 Tahun 1999, berkas gugatan para pihak, dan Putusan PA Tuban Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Kategori kedua ialah bahan hukum sekunder, berupa berbagai karya akademik buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik wakaf dan hukum pertanahan. Kategori ketiga ialah bahan hukum tersier, yakni kamus hukum dan ensiklopedi yang berfungsi sebagai rujukan pemahaman atas bahan-bahan hukum di atas.⁶

Teknik penelusuran bahan dilakukan lewat studi dokumentasi dan penelaahan kepustakaan (*library research*). Proses penelusuran bahan hukum dilaksanakan dengan mengkaji secara seksama berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen perwakafan, literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti. Selain itu, untuk memperkaya wawasan praktis di lapangan, dilakukan pula konfirmasi informasi melalui wawancara mendalam bersama perwakilan nazhir Desa Jarorejo yang mengelola objek sengketa. Narasumber dipilih secara purposif berdasarkan pertimbangan seberapa jauh keterlibatan dan pengetahuannya mengenai sengketa wakaf yang menjadi fokus kajian. Dalam tradisi yuridis normatif, keterangan yang diperoleh dari wawancara tidak diposisikan sebagai bukti hukum utama, melainkan berfungsi sebagai data pelengkap yang membantu memperoleh gambaran faktual tentang dinamika pengelolaan wakaf dan dinamika konflik yang berlangsung di lapangan.

Dalam tradisi penelitian normatif, keterangan ini ditempatkan sebagai data sekunder/penunjang untuk memperjelas konflik faktual, bukan bukti utama. Selanjutnya, seluruh bahan hukum diurai secara kualitatif melalui tiga fase: (1) inventarisasi dan deskripsi aturan normatif, (2) pemetaan regulatory gap antara teks hukum dan praktik, serta (3) konseptualisasi menggunakan trias Radbruch untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum yang koheren.⁷ Validitas hasil analisis dijaga melalui interpretasi sistematis antar bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, disertai sinkronisasi hukum

⁶ Pengadilan Agama Tuban. (2012). Dokumen Hukum Perkara Sengketa Wakaf Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn (Berkas Gugatan Para Ahli Waris). Tuban: Otoritas Yudisial Peradilan Agama Tuban.

⁷ Radbruch, "Legal Philosophy."

vertikal dan horizontal untuk memastikan konsistensi normatif, serta argumentasi preskriptif yang dibangun secara koheren berdasarkan kerangka teori Radbruch. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada logika deduktif preskriptif, bukan pada verifikasi empiris lintas sumber.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn

a. Posisi Kasus

Perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah gugatan perdata yang diajukan oleh ahli waris Almarhumah Lastri Binti Luwung kepada Pengadilan Agama Kelas IA Tuban, yang teregister dengan nomor perkara 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn. Objek yang dipersengketakan mewujudkan pada area persawahan seluas 9.500 m² di wilayah Desa Jarorejo (Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban), yang secara administratif terdaftar lewat Persil 25 Klas II berdasar Buku C Desa Nomor 1109.

Kronologi perkara bermula dari ikrar wakaf yang dilakukan oleh Almarhum Wasidin Samo Atmodjo kepada Nazhir Almarhum KH. Asroruddin, yang dikukuhkan melalui AIW Nomor W.2/36/14 Tahun 1999 oleh PPAIW KUA Kecamatan Kerek pada tanggal 16 Juli 1999. Lebih dari dua dasawarsa kemudian, ahli waris Lastri Binti Luwung mengajukan gugatan dengan mendalilkan bahwa perbuatan pewakafan tersebut mengandung cacat hukum formal. Pokok gugatan berpusat pada persoalan kapasitas hukum wakif, karena catatan Buku C Desa Jarorejo mencatat bahwa tanah sengketa semula terdaftar atas nama Lastri Binti Luwung bukan atas nama Wasidin Samo Atmodjo yang mengucapkan ikrar wakaf. Ketidakselarasan antara identitas pemegang hak dalam catatan desa dan identitas wakif dalam AIW menjadi dasar utama gugatan para penggugat terhadap sengketa tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memutuskan untuk memenangkan pihak tergugat (nazhir) dengan menyatakan gugatan para penggugat (ahli waris) tidak dapat diterima atau ditolak, sehingga status hukum tanah sawah seluas 9.500 m² tersebut secara hukum tetap terjaga sebagai aset wakaf yang sah.⁸

b. Dasar Pertimbangan Hakim

⁸ Nazhir Aktif Tanah Wakaf Desa Jarorejo, "Wawancara Faktual dengan Nazhir Pengelola Aset Wakaf Desa Jarorejo (Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban). Diwawancarai secara langsung pada April 2026.

Dalam memeriksa perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pengujian terhadap syarat-syarat sahnya wakaf sebagaimana diatur dalam hukum positif dan doktrin fikih. Pertimbangan hakim mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan.

Pertama, hakim menguji pemenuhan unsur-unsur subjektif wakaf, khususnya terkait kapasitas hukum dan kewenangan wakif atas harta yang diwakafkan. Dalam doktrin fikih, seorang wakif hanya dapat mewakafkan harta yang berada di bawah kepemilikan penuhnya (*milkul-tam*). Apabila ternyata tanah yang diwakafkan merupakan harta orang lain atau harta warisan yang belum dibagi dan kepemilikannya belum tuntas diselesaikan, maka ikrar wakaf tersebut mengandung cacat hukum yang fundamental.

Kedua, hakim mempertimbangkan kekuatan pembuktian AIW sebagai akta autentik. Meskipun AIW memiliki kekuatan pembuktian formal sebagai dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, kekuatan tersebut dapat gugur apabila terbukti bahwa substansi AIW terutama menyangkut kebenaran data kepemilikan tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sesungguhnya.

Ketiga, hakim mempertimbangkan aspek belum diselesaikannya pendaftaran tanah wakaf ke BPN sebagai faktor yang memperlemah posisi hukum pihak tergugat (*nazhir*).

c. Ratio Decidendi Hakim

Inti pertimbangan yuridis yang melandasi putusan hakim dalam perkara ini terpusat pada verifikasi kapasitas hukum wakif atas benda yang menjadi objek ikrar. Hakim menegaskan bahwa identitas pemegang hak yang absah atas tanah sengketa pada saat ikrar dilaksanakan merupakan titik penentu validitas seluruh rangkaian perbuatan hukum perwakafan tersebut. Hakim berpendirian bahwa kebenaran tentang siapa pemegang hak yang sah atas tanah sengketa pada saat ikrar wakaf diucapkan merupakan persoalan yuridis yang menentukan. Apabila catatan kepemilikan dalam administrasi desa (Buku C) menunjukkan nama yang berbeda dari nama wakif yang tertera dalam AIW, maka terdapat beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak *nazhir* untuk membuktikan bahwa Wasidin Samo Atmodjo memang berwenang penuh untuk mewakafkan tanah tersebut pada saat ikrar dilaksanakan.

Ratio decidendi ini secara implisit mengakui bahwa PPAIW tidak

melakukan verifikasi kepemilikan yang memadai sebelum menerbitkan AIW.⁹ Kegagalan verifikasi administratif inilah yang membuka ruang hukum bagi gugatan ahli waris lebih dari dua dekade setelah ikrar diucapkan. Dengan kata lain, hakim menempatkan integritas substansial AIW bukan sekadar formalitasnya sebagai kunci keabsahan status wakaf.

2. Kesesuaian Putusan dengan Hukum Wakaf Indonesia

Ditinjau dari perspektif normatif, ratio decidendi hakim dapat dikategorikan sejalan dengan semangat perlindungan hukum wakaf yang berdasarkan pada integritas substantif dokumen hukum. Pasal 6 huruf a UU No. 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa salah satu unsur esensial wakaf adalah kepemilikan penuh wakif atas harta yang diwakafkan. Pertimbangan hakim yang menguji unsur ini secara kritis bukan sekadar menerima formalitas AIW mencerminkan penerapan pendekatan substantif terhadap keabsahan perbuatan hukum.

Namun demikian, putusan ini juga mengandung implikasi yang perlu dikritisi secara normatif. Dengan membuka ruang untuk menguji substansi AIW yang telah berlaku lebih dari dua puluh tahun, putusan ini secara tidak langsung mengesahkan argumentasi bahwa AIW tanpa sertifikat BPN tidak memberikan kepastian hukum yang mutlak. Hal ini sesungguhnya merupakan cerminan dari kelemahan normatif regulasi wakaf yang ada, bukan sekadar persoalan kasuistik. Kekurangan pengaturan hukum mengenai kewajiban sertifikasi yang imperatif dan ketiadaan ketentuan daluarsa atas gugatan terhadap AIW menciptakan kondisi di mana dokumen hukum autentik pun dapat terus digugat tanpa batas waktu.

3. Kerangka Normatif Perlindungan Hukum Wakaf di Indonesia

a. Perlindungan Hukum Preventif

Negara membangun perlindungan hukum preventif sebagai perisai normatif guna mencegah terjadinya pelanggaran atau perselisihan hukum sebelum keduanya benar-benar muncul ke permukaan. Dalam bidang perwakafan, perlindungan preventif ini ditopang oleh tiga pilar normatif yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain.

Pilar pertama bersumber dari ajaran fikih mengenai watak permanen

⁹ Sitti Romlah Hayati, "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 1-24, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1>.

dan tidak dapat dibataalkannya suatu perbuatan wakaf yang telah terlaksana secara sah. Mengacu pada tradisi mazhab Syafi'i yang dijadikan sandaran oleh mayoritas Muslim Indonesia, ikrar wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum yang lazim dan mu'abbad, yakni mengikat untuk selamanya dan tidak terbuka kemungkinan pencabutannya oleh siapapun. Konsekuensi hukum yang muncul adalah terlepasnya harta yang telah diwakafkan dari ranah kepemilikan pribadi, sehingga tidak dapat diminta kembali melalui mekanisme kewarisan, mengingat aset wakaf tidak masuk ke dalam kategori harta peninggalan (tirkah) yang menjadi objek pembagian waris. Doktrin ini berfungsi sebagai benteng normatif yang melindungi aset wakaf dari upaya gugatan yang bersifat oportunistik.¹⁰

Pilar kedua bertumpu pada kerangka hukum positif sebagaimana termaktub dalam UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 40 undang-undang tersebut menutup secara absolut semua jalur peralihan status harta wakaf tanpa terkecuali, termasuk jalur pewarisan, sehingga tidak tersedia ruang bagi klaim ahli waris atas aset yang telah diwakafkan. Pasal 32 mengharuskan pengucapan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang memiliki kewenangan, di mana AIW yang dihasilkan merupakan dokumen autentik berkekuatan pembuktian yang setara dengan akta resmi. Adapun Pasal 10 sampai dengan 14 merinci secara sistematis tanggung jawab nazhir dalam mengelola, mencatat, melaporkan, dan menjaga nilai ekonomis harta wakaf. Jika diterapkan secara konsisten, ketentuan-ketentuan ini sejatinya sudah memadai untuk menutup celah yang memungkinkan sengketa seperti kasus Desa Jarorejo terjadi.¹¹

Pilar ketiga adalah mekanisme sertifikasi dan pendaftaran tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasal 32 sampai dengan 39 UU No. 41 Tahun 2004 juncto Pasal 49 sampai dengan 62 PP No. 42 Tahun 2006 mengatur secara rinci tata cara pendaftaran tanah wakaf beserta penerbitan

¹⁰ Dahmayanti, Andi, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabilah Al Azizah, Risdayani, dan Musfirah. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 396-419, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.

¹¹ Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia), <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>.

sertifikat tanah wakaf. Sertifikat yang diterbitkan BPN berkedudukan sebagai instrumen pembuktian hak dengan derajat kekuatan tertinggi yang mengikat semua pihak (*erga omnes*). Sertifikasi tanah wakaf, dengan demikian, tidak sekadar berfungsi administratif, melainkan merupakan instrumen perlindungan preventif yang bersifat substantif ia mengubah AIW yang secara normatif sudah sah menjadi hak kebendaan yang terdaftar secara resmi dan tidak mudah digugat.

b. Perlindungan Hukum Represif

Berbeda dari perlindungan preventif, perlindungan represif baru bekerja setelah konflik atau pelanggaran hukum benar-benar terwujud, yakni melalui berbagai mekanisme penyelesaian yang telah dirancang dalam sistem hukum yang berlaku.

Pasal 62 UU No. 41/2004 membangun suatu hierarki penyelesaian sengketa wakaf yang diawali dengan musyawarah langsung di antara pihak yang bertikai, dilanjutkan dengan mediasi yang dipandu oleh pihak yang netral, kemudian ditempuh melalui arbitrase yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah, dan baru bermuara ke persidangan pengadilan agama bila semua upaya sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan.

Skema bertahap ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang yang lebih mengutamakan penyelesaian berbasis musyawarah-mufakat dibandingkan jalur litigasi formal. Pada tingkat litigasi, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa wakaf berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹² Perlindungan represif ini menjamin bahwa setiap pihak yang haknya terlanggar baik nazhir, *mauquf 'alaih*, maupun pihak ketiga yang beritikad baik memiliki saluran hukum yang sah untuk menuntut pemulihan hak.¹³

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan represif sangat bergantung

¹² Amelia, Noor Izzati, Radiatus Sholehah, Khairunnisa, dan Nor Halika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Wakaf Dalam Praktik Peradilan Agama," *HUMIF: Jurnal ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 167-182. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1514>.

¹³ Ajeng Trihartini, Mohammad Hifni, and Tiara Kurniati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)," *Journal of Legal Research* 4, no. 2 (2022): 505-526, <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27394>.

pada kualitas norma hukum materiil yang dijadikan rujukan hakim. Apabila norma materiil yang ada mengandung kelemahan normatif atau celah pengaturan, maka putusan yang dihasilkan pun berisiko tidak mampu memberikan kepastian hukum yang optimal.

4. Analisis Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Dalam pemikiran Gustav Radbruch, hukum yang benar-benar ideal harus mampu mewujudkan keselarasan tiga nilai fundamental secara bersamaan. Apabila salah satu nilai tersebut gagal dipenuhi, maka nilai-nilai lainnya pun akan ikut terdegradasi, sehingga setiap langkah pembaruan hukum mesti didesain secara menyeluruh dan tidak boleh bersifat parsial atau sepotong-sepotong. Ketika kerangka analitis Radbruch diterapkan pada perkara Desa Jarorejo, tersingkaplah kegagalan yang terjadi pada ketiga dimensi sekaligus.

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Namun, kepastian formal yang dijanjikan oleh AIW tersebut terbukti rapuh ketika dihadapkan pada pengujian substantif di persidangan. Meskipun pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban memenangkan pihak Nazhir dengan menolak gugatan para ahli waris, Gugatan yang muncul setelah dua dekade penerbitan AIW mengindikasikan adanya kerentanan dalam sistem hukum perwakafan kita.¹⁴ Jika ditelaah secara mendalam, stabilitas *rechtssicherheit* dalam perkara ini tereduksi oleh tiga problem regulasi sekaligus: tiadanya kekuatan pembuktian mutlak akibat absennya sertifikat agraria, tidak tersedianya batas waktu preskripsi bagi pengajuan gugatan (*verjaring*), serta minimnya pemenuhan hak informasi (notifikasi) bagi keluarga wakif. Kelemahan pertama adalah tidak tersedianya sertifikat BPN sebagai alat bukti kepemilikan yang definitif dengan kekuatan erga omnes.

Tanpa sertifikat, AIW yang secara normatif seharusnya sudah final tetap rentan terhadap serangan hukum dari pihak yang bersandar pada catatan kepemilikan masa lalu (Buku C Desa). Kelemahan kedua, yang merupakan temuan krusial penelitian ini, adalah ketiadaan ketentuan daluarsa (*verjaring*) bagi gugatan yang mempersoalkan keabsahan AIW. Tidak adanya batas

¹⁴ A Sofi, Marzuki, and M Ikhwanul Huda. "Diferensiasi Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf: Studi Kasus pada Enam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia," *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 62-80, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.14730>.

temporal baku dalam hukum perwakafan nasional mengakibatkan sebuah produk hukum tata usaha keagamaan yang sah dapat digugat kapan saja tanpa batas waktu.

Kelemahan ketiga adalah tidak adanya mekanisme notifikasi resmi yang menyertai penerbitan AIW kepada ahli waris, sehingga dalih ketidaktahuan prosedural dari pihak penggugat sukar untuk ditolak secara hukum. Dengan demikian, kemenangan Nazhir dalam perkara ini tidak serta-merta mencerminkan adanya kepastian hukum yang kokoh, melainkan sebuah kepastian semu (*pseudo-certainty*) karena proteksi terhadap AIW baru diperoleh setelah melalui proses peradilan yang panjang dan melelahkan.¹⁵

b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmäßigkeit*)

Ditinjau dari hasil akhir adjudikasi yang memenangkan Nazhir, nilai kemanfaatan sosial-keagamaan (*Zweckmäßigkeit*) dari tanah wakaf tersebut secara doktrinal berhasil diselamatkan dari ancaman privatisasi oleh ahli waris. Kendati demikian, apabila dianalisis secara komprehensif, proses penyelesaian sengketa ini justru menyingkap adanya defisit kemanfaatan hukum yang terjadi secara masif dan berlapis selama kurun waktu persidangan. Lapisan pertama mencakup stagnasi fungsi sosial ekonomi aset wakaf secara langsung.

Dimensi *zweckmäßigkeit* mengalami defisit yang signifikan selama masa litigasi berlangsung. Penetapan kondisi status quo atas tanah pertanian Jarorejo melumpuhkan fungsi produktif lahan. Akibatnya, distribusi arus manfaat ekonomi yang semestinya mengalir kepada para penerima (*mauquf 'alaih*) terhenti sama sekali, kondisi yang secara langsung merusak tujuan hukum untuk menghadirkan kemaslahatan sosial.

Lebih jauh lagi, defisit kemanfaatan ini menciptakan opportunity cost yang besar bagi pemberdayaan umat, di mana potensi besar lahan tersebut sebagai motor pemberdayaan ekonomi umat terkubur di bawah tekanan konflik kepemilikan yang berlarut. Fenomena ini memvalidasi tesis Radbruch bahwa ketika hukum terlalu birokratis dan reaktif dalam menangani konflik, hukum tersebut kehilangan daya guna instrumennya untuk menciptakan kesejahteraan

¹⁵ Ahmad, "Judicial Interpretation of Waqf Land Validity in Indonesia: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Law through Case Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2025, <https://doi.org/10.29040/berasan>.

sosial. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai fasilitator kemaslahatan, melainkan menjelma menjadi beban prosedural yang merugikan masyarakat akar rumput yang menggantungkan kemaslahatannya pada eksistensi abadi harta benda wakaf tersebut.¹⁶

c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Ketiga sengketa ini memotret adanya ketimpangan yang nyata dalam pemenuhan dimensi keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*) bagi para pihak. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang menolak gugatan ahli waris secara substantif memang telah memanifestasikan rasa keadilan bagi masyarakat luas (*mauquf 'alaih*), karena berhasil memproteksi hak kolektif umat atas aset yang telah diwakafkan selama dua dekade.

Namun, apabila diteropong dari sudut pandang keadilan distributif yang menekankan pada distribusi beban dan hak yang proporsional, sistem hukum yang ada saat ini terasa sangat tidak adil bagi posisi Nazhir sebagai pengelola harta wakaf yang beriktikad baik. Nazhir secara sepihak harus menanggung tekanan batin, kerugian finansial, dan pengorbanan waktu dalam proses litigasi untuk mempertahankan aset yang secara pribadi tidak mendatangkan manfaat ekonomi apa pun bagi dirinya.

Ketidakadilan ini kian diperparah oleh fakta bahwa beban tersebut harus ditanggung Nazhir akibat akumulasi dari kelalaian prosedural aparatur pada masa lampau (*administrative negligence*) yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada tahun 1999 yang tidak melakukan verifikasi kepemilikan substantif pada Buku C Desa secara tuntas. Mengadili Nazhir atas kesalahan sistemik yang dibuat oleh aparatur negara di masa lalu merupakan bentuk distorsi terhadap hakikat keadilan itu sendiri.

Dalam kerangka berpikir Gustav Radbruch, akumulasi ketidakadilan prosedural ini membuktikan bahwa *gerechtigkeit* tidak dapat berdiri sendiri tanpa topangan struktur hukum yang bersih dan cermat. Ketika Nazhir yang beriktikad baik harus terbebani oleh kelemahan sistemik regulasi, maka keadilan

¹⁶ M Nashirudin, R Razali, and A Ulfah, "Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal and Governance Perspective," *Mazahib* 24, no. 1 (2025): 198-220, <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>.

yang dihasilkan pengadilan hanyalah keadilan yang bersifat parsial, belum mencapai keadilan substantif yang seutuhnya memuliakan seluruh subjek hukum yang terlibat.¹⁷

5. Implikasi Hukum dan Penguatan Regulasi Wakaf

a. Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Aset Wakaf

Kasus Desa Jarorejo melampaui sifat individualnya dan memancarkan implikasi sistemik yang jauh lebih luas. Dari sudut kepastian hukum, fakta bahwa gugatan terhadap AIW berumur dua dekade masih dapat diterima pengadilan mengandung sinyal yang mengkhawatirkan: bahwa dokumen hukum resmi yang diterbitkan pejabat negara sekalipun tidak otomatis menghadirkan jaminan final yang tak tergoyahkan. Implikasi ini menjadi ancaman nyata bagi ribuan aset wakaf di seluruh Indonesia yang hingga kini belum memiliki sertifikat BPN.

Disamping itu, ketiadaan ketentuan daluarsa atas gugatan terhadap AIW menciptakan kondisi di mana setiap aset wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menjadi target klaim yang dapat diajukan kapan saja, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian kronis bagi nazhir dan *mauquf 'alaih*, tetapi juga secara normatif bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang menjadi salah satu tujuan fundamental dari keberadaan sistem hukum itu sendiri.¹⁸

b. Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Penerima Manfaat

Setiap sengketa atas aset wakaf secara langsung mengancam keberlangsungan manfaat yang selama ini telah dinikmati oleh masyarakat penerima. Dalam konteks perkara Desa Jarorejo, terhentinya atau terhambatnya pengelolaan tanah wakaf selama proses litigasi merupakan kerugian nyata yang ditanggung oleh kelompok yang paling tidak memiliki kemampuan untuk membela dirinya di forum hukum. Regulasi yang ada belum menyediakan mekanisme perlindungan sementara (*interim protection*) yang menjamin

¹⁷ Ridwan Arin et al., "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 162-180.

¹⁸ Rosdalina Bukido and Misbahul Munir Makka, "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 244-257, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.

keberlangsungan pemanfaatan aset wakaf selama proses sengketa berlangsung.¹⁹

c. Implikasi Terhadap Pengembangan Wakaf Nasional

Dari perspektif pengembangan wakaf nasional, setiap sengketa wakaf yang berlarut-larut apalagi yang berakhir dengan pembatalan status wakaf mengirimkan sinyal yang melemahkan kepercayaan calon wakif potensial: bahwa mewakafkan harta adalah langkah yang tidak mendapat jaminan hukum memadai dan berpotensi menyeret pewakaf dan pengelolanya ke dalam perselisihan hukum yang panjang. Apabila kepercayaan terhadap sistem hukum wakaf terus tergerus, maka potensi besar wakaf produktif Indonesia sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat tidak akan pernah dapat diwujudkan secara optimal.²⁰

d. Urgensi Reformulasi Regulasi Wakaf

Berbagai kelemahan normatif yang teridentifikasi dalam penelitian ini ketiadaan kewajiban sertifikasi imperatif, absennya mekanisme notifikasi kepada ahli waris, dan tidak adanya ketentuan daluarsa atas gugatan terhadap AIW menunjukkan adanya urgensi reformulasi regulasi wakaf yang bersifat mendasar dan menyeluruh. Celah pengaturan (*regulatory gap*) ini bukan persoalan individual yang dapat diselesaikan secara kasuistik, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif dan terencana. Diperlukan amandemen terhadap UU No. 41 Tahun 2004 atau penerbitan peraturan pelaksana baru yang secara eksplisit menutup ketiga celah pengaturan tersebut, disertai dengan program implementasi yang terukur dan akuntabel.

D. KESIMPULAN

Penelitian terhadap Putusan Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn mengenai sengketa tanah wakaf di Desa Jarorejo, Tuban, menghasilkan dua kesimpulan pokok. Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf di Indonesia secara tekstual-normatif sebenarnya sudah diakomodasi lewat pelapisan perlindungan preventif (doktrin *luzūm*,

¹⁹ Ketut Praja Aryana and Ahmad Nizar Hasan, "Tata Kelola Nazhir dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles," *Sustainable: Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.30651/sustainable.v4i1>.

²⁰ A Anisyaniawati et al., "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.

Pasal 40 UU Wakaf, AIW, dan BPN) serta represif (kompetensi absolut Pengadilan Agama). Namun, perlindungan ini terbukti rapuh di tingkat implementasi akibat adanya tiga kekosongan hukum (vakum normatif), yaitu tidak adanya kewajiban sertifikasi tanah wakaf yang bersifat memaksa (imperatif), belum tersedianya mekanisme notifikasi formal kepada ahli waris wakif, serta ketiadaan batas waktu kedaluwarsa untuk menggugat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Celah administrasi masa lalu inilah yang membuka ruang bagi ahli waris untuk melayangkan gugatan spekulatif setelah dua dasawarsa.

Kedua, berdasarkan analisis Trias Tujuan Hukum Gustav Radbruch, sengketa ini membuktikan terjadinya ketidakseimbangan sistemik pada tiga nilai hukum sekaligus. Dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*) terdegradasi menjadi kepastian semu karena AIW berumur 23 tahun tetap rentan digugat akibat ketiadaan sertifikat agraria dan batas kedaluwarsa. Dimensi kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) mengalami defisit karena status *quo* selama masa litigasi melumpuhkan fungsi produktif lahan pertanian bagi masyarakat penerima (*mauquf 'alaih*). Sementara dimensi keadilan (*gerechtigkeit*) mengalami ketimpangan karena Nazhir beriktikad baik harus menanggung beban finansial dan psikologis di pengadilan akibat kecerobohan administratif aparat PPAIW di masa lampau.

Sebagai langkah preventif aplikatif di kemudian hari, dirumuskan tiga formulasi kebijakan strategis: (a) menetapkan kewajiban sertifikasi tanah wakaf secara imperatif maksimal dua tahun sejak AIW terbit; (b) memberlakukan batas temporal (daluwarsa khusus/*verjaring*) hak gugat ahli waris terhadap AIW maksimal 5 hingga 10 tahun demi kepastian hukum yang final; serta (c) melakukan standarisasi prosedur lampiran notifikasi tertulis kepada ahli waris sebelum AIW diterbitkan guna mencegah kecerobohan administratif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. "Judicial Interpretation of Waqf Land Validity in Indonesia: A Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Law through Case Decision No. 453/Pdt.G/2020/PA.Kdi." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 2025. <https://doi.org/10.29040/berasan>.
- Amelia, Noor Izzati, Radiatus Sholehah, Khairunnisa, dan Nor Harika. "Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Wakaf Dalam Praktik Peradilan Agama." *HUMIF: Jurnal Hukum*, 2025. <https://jurnal.litkajaya.com/index.php/humif>.

- Anisyanawati, A, Fauzan Naufal Kusuma, Haifa Zanati, and Hemmalika Alyanti Chandra. "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 1 (2025). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.
- Arin, Ridwan, Cahya Wulandari, Muliadi, Indah Sri Utari, and Tri Imam Munandar. "A Discourse of Justice and Legal Certainty in Stolen Assets Recovery in Indonesia: Analysis of Radbruch's Formula and Friedman's Theory." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 6, no. 2 (2023): 162-80.
- Aryana, Ketut Praja, and Ahmad Nizar Hasan. "Tata Kelola Nazhir dalam Indeks Implementasi Waqf Core Principles." *Sustainable: Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.30651/sustainable.v4i1>.
- "Berkas Gugatan Ahli Waris Almarhumah Lastri Binti Luwung pada Pengadilan Agama Kelas IA Tuban dalam Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn." Tuban: Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Jakarta Utara, 2012.
- Bukido, Rosdalina, and Misbahul Munir Makka. "Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah." *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): 244-57. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.161>.
- Dahmayanti, Andi, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabilah Al Azizah, Risdayani, and Musfirah. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 396-419. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.
- Dakum, Nurwati, and Dwi Putra Yullhaq. "Kebijakan Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Indonesia." *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 7, no. 2 (2022): 213-28.
- Djafri, Muhammad Taufan. "Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 396-412. <https://jurnal.stiba.ac.id/index.php/bustanulfuqaha/article/view/402>.
- Hayati, Sitti Romlah. "Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 1-24. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2004).

<https://kepri.kemenag.go.id/public/files/18092017114641627351890.pdf>.

Jarorejo, Nazhir Aktif Tanah Wakaf Desa. "Wawancara dalam kapasitas sebagai pengelola aset wakaf AIW No. W.2/36/14 Tahun 1999." Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, 2026.

KUA Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. "Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/36/14 Tahun 1999." Tuban, 1999.

Makhrus, M. "Regulasi Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia." *Law, Development & Justice Review* 6, no. 1 (2023): 85-104.

Marzuki, A Sofi, and M Ikhwanul Huda. "Diferensiasi Keputusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf: Studi Kasus pada Enam Putusan Pengadilan Agama di Indonesia." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2025): 62-80. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v8i1.14730>.

Nashirudin, M, R Razali, and A Ulfah. "Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal and Governance Perspective." *Mazahib* 24, no. 1 (2025): 198-220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>.

Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." In *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, 107-13. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Trihartini, Ajeng, Mohammad Hifni, and Tiara Kurniati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)." *Journal of Legal Research* 4, no. 2 (2022): 505-26. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i3.27394>.